

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang mana kodratnya sejak di lahirkan di dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup Bersama dengan manusia lainnya .Secara makro, hidup Bersama itu di mulai dengan adanya perkawinan untuk membina sebuah keluarga.¹ Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.²Awal mula terbentuknya keluarga yakni adalah dari sebuah ikatan perkawinan,

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara,yang telah diatur oleh aturan-aturan hukum baik itu secara tertulis (hukum agama/negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat).³ Hukum negara saat ini yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia terdapat di dalam undang-undang sebelumnya Nomor 1 Tahun 1974 dan berubah menjadi Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang mana perkawinan merupakan perikatan secara batiniah dan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Di dalam undang-undang tersebut telah di tentukan prinsip atau Azas yang berkaitan dengan perkembangan zaman.

Didalam Undang-undang Perkawinan (UUP) di jelaskan terdapat 6 asas pokok di dalam perkawinan yaitu sebagai Berikut :

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 UUP yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.yang artinya UUP menghendaki Perkawinan itu haruslah Berlangsung untuk seumur hidup dan perceraian hanya merupakan alternatif jalan terakhir setelah jalan lain.

2. Sahnya Perkawinan

¹ Nurcholis Majid. *Masyarakat Religius; Membumikan nilai-nilai Islam Dalam kehidupan Masyarakat, Cet 2*, (Jakarta: Paradina, 2000). Hlm. 72.

² Sugeng Iwan. *Pengasuhan anak dalam Keluarga*. (Jakarta : Erlangga, 2003)

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.6, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm 76.

⁴ Undang-Undang Perkawinan Revisi

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UUP di sebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

3. Asas Monogami

Pada prinsipnya, UUP menganut asas monogami yang terdapat di dalam pasal 3 ayat 1 pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Namun, jika hukum agama mengizinkan dan di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan , maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang asalkan memenuhi syarat-syarat pasal 4 dan pasal 5 UUP. Monogami dalam Undang-Undang perkawinan bersifat Relatif karena Kembali lagi kedalam hukum agamanya masing-masing.

4. Batas Minimum Usia kawin

Perkawinan adalah perbuatan hukum sehingga di perlukan orang yang cakap, maka perlu di tentukan batas minimum usia kawin. UUP menghendaki agar para calon suami istri memiliki kematangan biologis dan juga psikologis, sehingga dapat terciptanya perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat pula. Berdasarkan pasal 7 UUP usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, berdasarkan UU no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 baik perempuan ataupun laki-laki adalah 19 tahun.

5. Prinsip perceraian yang di persulit

Berdasarkan Penjelasan pasal 39 UUP jo.pasal 19 PP No 9 tahun 1975 salah satu upaya mempersulit perceraian yakni proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan jika ada cukup alasan untuk itu.

6. Hak dan Kedudukan suami istri yang Seimbang.

Menurut pasal 31 UUP, yang dimana menempatkan hak dan kedudukan suami istri seimbang ,dimana masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri.⁵

Namun di dalam masalah yang akan di bahas pada kali ini adalah tentang Batasan perkawinan. Berbicara mengenai perkawinan ,perkawinan merupakan sebuah instuisi yang mana keberadaannya di atur dan di lindungi oleh hukum, baik agama maupun negara. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ritual

⁵ <https://fh.unair.ac.id/hukum-bisnis/rangkuman-webinar-kuliah-umum-asas-asas-hukum-perkawinan/#:~:text=Dalam%20penjelasan%20Undang%20Undang%20Perkawinan,kedudukan%20suami%20istri%20yang%20seimbang>. Diakses pada 23 Januari 2023.

dan budaya semata akan tetapi perkawinan juga merupakan ikatan suci yang menyangkut kehidupan pasangan suami istri dan anak yang perlu di lindungi sehingga tujuan dan prinsip perkawinan yang sebenarnya bisa terwujud.

Perkawinan bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis saja melainkan juga sebagai pemenuhan manusia akan kebutuhan afektional, yaitu kebutuhan mencintai dan di cintai, saling mengasihi, mendukung, saling mendukung satu sama lain dan lain sebagainya.⁶ Perkawinan adalah suatu ikatan janji setia antara suami istri yang didalamnya terdapat suatu keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah di karenakan perkawinan memerlukan sebuah kesiapan baik itu kesiapan secara lahir maupun batin, kesiapan dari masing-masing pasangan untuk menjalankan kehidupan baru merupakan faktor terpenting untuk menjalankan segala kebutuhan psikologis dan fisikologis. Oleh karena itu, setiap pasangan yang merencanakan pernikahan perlu memaShami cara-cara yang di tentukan oleh syariat agama dan ketentuan hukum yang berlaku di negaranya. Faktor kesiapan mental sebagai salah satu bagian dari unsur psikologis adalah factor yang paling penting. Di karenakan calon pasangan suami istri tersebut akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang kompleks seperti perbedaan karakter, perbedaan sifat, dan tujuan ataupun orientasi dalam perkawinan di tambah lagi dengan perbedaan pola asuh yang di miliki keduanya. Jika tidak memiliki kesiapan mental maka dapat berpengaruh pada perjalanan pernikahannya. Selain itu, kesiapan kematangan mental menjadi orang tua juga faktor penting bagi pasangan yang memutuskan untuk menikah dan faktor kematangan emosi juga merupakan hal yang penting untuk membina rumah tangga. Jika saja faktor kesiapan mental dan emosi tidak terlaksana maka akhirnya akan terjadi sebuah kasus perceraian.

Disisi lain juga perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri itu mengandung arti bahwa pemegang hak dan kewajiban ialah sudah dewasa.⁷ Arti kedewasaan dijadikan sebuah tolak ukur bagi seseorang apabila seseorang tersebut telah cakap hukum. Pentingnya arti kedewasaan merupakan faktor penting untuk melangengkan sebuah hubungan dalam perkawinan. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan ketentuan usia

⁶ <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/2761/fungsi-keluarga-dan-upaya-mewujudkan-generasi-berkualitas-dengan-ketahanan-keluarga> di akses pada 22 februari 2023

⁷ Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan undang-undang Perkawinan*, cet.ke5, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 67

perkawinan yang ideal yang didukung dengan bukti-bukti ilmiah dan argumentasi logis sehingga pada gilirannya dapat berfungsi sebagai indikator kedewasaan. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan manusia, kedewasaan terkait dengan sikap tanggung jawab. Di dalam Perspektif ilmu hukum taraf kedewasaan itu apabila seseorang tersebut itu cakap hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum. UU Perkawinan yang berlaku di suatu negara itu menunjukkan kedewasaan dari seseorang yang mampu dan siap untuk Menikah/Kawin dengan argumentasi bahwa perkawinan merupakan wadah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk memikul sebuah Tanggung jawab.

Kedewasaan usia adalah salah satu syarat yang harus di penuhi bagi pasangan yang akan melangsungkan akad pernikahan. Didalam undang-undang sudah disebutkan secara jelas berapa batas usia minimum bagi laki-laki dan bagi perempuan. Di negara Indonesia sendiri sudah diatur dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “ Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.⁸ Apabila terjadi pelanggaran pada pasal tersebut maka kita dapat mengacu pada ayat selanjutnya, yakni pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak di sertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁹ Maksud dari pasal 7 ayat (2) tersebut adalah Ketika kedua belah pihak atau salah satu dari pasangan mempelai tidak memenuhi umur yang telah di tentukan maka untuk meangsungkan pernikahan haruslah mendapatkan izin dari pengadilan atau pejabat lain yang di minta oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak Wanita. Adapun peraturan yang hampir sama terjadi di negara Malaysia yang merupakan Negara bagian. di Malaysia sendiri semua negara bagian mempunyai undang-undang tersendiri di dalam bidang keluarga yang umum yang di sebut dengan Enakmen.

⁸ Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1)

⁹ Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2)

Enakmen-enakmen tersebut adalah:¹⁰

1. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Kedah, 1979.
2. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Malaka, 1983.
3. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Negeri Sembilan, 1983.
4. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan, 1984.
5. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Perak, 1984.
6. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Slangor, 1984.
7. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, pulau pinang, 1985.
8. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, (pindaan) Kelantan, 1985.
9. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, pahang, 1987.
10. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, (pindaan) Kelantan, 1987.
11. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, (pindaan) Selangor, 1988.
12. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Johor, 1990.
13. Ordinan Keluarga Islam, Serawak, 1991.
14. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Sabah.

Melihat keadaan ini dapat di lihat bahwa Malaysia adalah negara federal yaitu Negara yang tersusun dari negara yang berdiri sendiri dengan mengadakan Ikatan yang efektif, sehingga terbentuklah negara baru, yang dimana sampai saat ini belum ada hukum keluarga yang berlaku secara hukum nasional. Hukum-hukum Keluarga yang di berlakukan di negara bagian tentunya berbeda-beda. Maka dari itu di lakukan dan di selenggarakan upaya penyeragaman Undang-undang Hukum Keluarga Islam, akan tetapi tidak semua orang mau menerima Upaya yang di lakukan dan diselenggarakan tersebut.

Dengan di tetapkannya Kriteria dan Batasan minimal umur dalam melangsungkan perkawinan harus memerlukan persiapan bukan hanya persiapan materi saja akan tetapi persiapan diri lahir maupun batin, baik untuk laki-laki maupun perempuan.¹¹ Akan tetapi, walaupun sudah di tetapkan Undang-Undang yang mengatur batas minimal usia perkawinan, masih banyak praktik perkawinan di bawah umur dan cukup banyak terjadi baik itu di Negara Indonesia maupun di Malaysia.

Sebenarnya permasalahan mengenai batas usia perkawinan di dalam al-qur'an dan hadist tidak di jelaskan secara spesifik. Persyaratan umum yang lazim dikenal untuk

¹⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Cet..ke -1 (Yogyakarta : Ghara Ilmu, 2011), hlm. 88.

¹¹ Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan hukum perkawinan di dunia islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), hlm. 23.

melakukan sebuah perkawinan adalah baligh, berakal, sehat dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah.

Sebenarnya pencegahan perkawinan di usia muda sudah di tentukan di dalam pasal 7 ayat 1 yang mana dimaksud perkawinan usia muda dan siri kurang memberikan jaminan kebahagiaan , sehingga tidak jarang yang di dapatkan dari perkawinan tersebut adalah berakhir dengan perceraian. Hal itu terjadi dikarenakan belum adanya kematangan berfikir diantara keduanya ,selain itu juga biasanya disebabkan karena tidak adanya persetujuan terlebih dahulu dari calon suami istri. Permasalahan seperti diatas tentu saja tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang mana tujuannya itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Adanya pembatasan ini di maksudkan agar tujuan dari perkawinan itu sendiri dapat di wujudkan dan dapat membantu menghambat tingginya kelahiran dan pertumbuhan penduduk¹². Pembatasan di dalam Kompilasi Hukum Islam atau sering kita kenal dengan (KHI) bersifat *Ijtihadiyyah* (masalah yang tidak ada nash yang sharih (tegas) yang menunjukkannya) sebab baik di alquran maupun Hadist keduanya sama-sama tidak menyebutkan secara gamblang.

Ijtihad yang di maksud adalah melalui metode mashlahah mursalah dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran yang mendalam oleh ulama Indonesia dan ulama Malaysia yang di maksudkan untuk menjawab tantangan dan keutuhan masyarakat. namun tetap sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Dengan tujuan dan harapan tersebut baik negara Indonesia maupun Malaysia dapat mencapai dalam hal membatasi usia pernikahan. Tetapi di sisi lain juga tidak dapat di pungkiri , bahwa hukum akan selalu berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Yang mana salah satunya adalah tentang Batasan usia pernikahan yang belakangan ini berbagai macam tanggapan ,komentar dan saran yang begitu banyak ,maka penetapan Batasan usia perkawinan seolah-olah di haruskan untuk diperbaharui atau jikalau tidak di perbaharui setidaknya di perkuat.

Oleh karena itu,sebagaimana yang telah di jelaskan diatas penulis tertarik untuk membandingkan tentang batasan usia minimal perkawinan secara filosofis dan menggunakan metode apa yang di gunakan di dalam menetapkan Batasan usia tersebut dari masing-masing undang-undang di negara Indonesia dan Malaysia dan bagaimana

¹² Ahmad Rofiq, Hukum perdata Islam Indonesia, Rajawali pers, Jakarta, 2013, hlm. 59

pula Batasan usia minimal perkawinan tersebut jika di tinjau di dalam Teori Maslahat. Kemudian dituangkan di dalam Skripsi yang berjudul

‘BATASAN MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM HUKUM PERKAWINAN DITINJAU DARI TEORI MASLAHAT’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka Rumusan Masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana Latar Belakang Pembatasan Usia perkawinan di Indonesia dan di Malaysia?
2. Bagaimana Hukum perkawinan di Indonesia dan di Malaysia dalam mempertimbangkan dan memutuskan batasan usia perkawinan ?
3. Bagaimana Batasan minimal usia perkawinan di indonesia dan malaysia dalam hukum perkawinan ditinjau dari Teori maslahat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Latar belakang pembatasan perkawinan di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui Hukum perkawinan di Indonesia dan dimalaysia dalam mempertimbangkan dan memutuskan Batasan usia perkawinan.
3. Untuk mengetahui batasan minimal usia perkawinan di Indonesia dan di Malaysia dalam hukum perkawinan di tinjau dari maslahat.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah khazanah keilmuan dari bidang hukum perkawinan khususnya dalam kajian batas usia perkawinan. selbihnya untuk memberikan wawasan yang luas mengenai persamaan dan perbandingan suatu ketentuan hukum di negara Malaysia dan Indonesia
- b. Secara praktis, kegunaan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi berupa pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam dan dapat di

jadikan sebagai tambahan literatur ilmiah terutama mengenai batas usia perkawin di berbagai negara khususnya di negara Indonesia dan Malaysia.



E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir di buat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian¹³. Rianse dan abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka berpikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, obeservasi dan telaah Pustaka dan landasan teori (muchson,2017)¹⁴.

Pada dasarnya pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat sakral dan suatu peristiwa yang indah, oleh karena itu banyak or yang membicarakannya dan ingin melakukannya, akan tetapi tak jarang juga sebuah pernikahan kandas di tengah jalan di sebabkan salah satu faktornya adalah menikah di bawah umur / belum dewasa. Maka dari itu di Negara Indonesia dan Malaysia juga di beberapa Negara Islam lainnya membuat pembatasan Minimal usia perkawinan.

Meskipun di dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma, Ushul fiqh bahkan pendapat Imam madzhab tidak membatasi hal tersebut. Tetapi mengapa sebuah Negara berani untuk mengatur dan membuat batasan minimal usia perkawinan ? Lalu sumber hukum apa yang di gunakan Negara Indonesia dan Malaysia dalam memutuskan batasan minimal usia tersebut?

Melangsungkan perkawinan adalah perilaku yang universal bagi manusia. Hal ini bagi setiap orang pada akhirnya akan menemukan jodoh mereka dan melangsungkan pernikahan. Dengan adanya perkawinan tersebut maka akan terjadi pula kelahiran anak-anak sebagai penerus kehidupan .

Maka dari itu agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian dan angka kelahiran kematian tinggi harus di cegah dengan cara mencegah adanya perkawinan di bawah umur, di karenakan perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Bahkan faktanya bahwa batas umur yang lebih endah untuk perempuan terkhusus untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi.¹⁵

Suatu perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami tentunya mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah, mendapatkan ketenangan serta kebahagiaan, kebahagiaan tersebut bukan hanya sebatas dalam

¹³ Beni Ahmad saebani ,*Metode Penelitian hukum* (Bandung:CV Pustaka Setia,2009) hlm 216.

¹⁴ M Muchson, *Statistik Deskriptif* , (Bogor : Guepedia,2017) hlm.22.

¹⁵ A. Rahmat Rosyadi, *Indonesua KB ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung : Penerbit Pustaka, 1986), Cet.1, hl. 91.


ukuran-ukuran fisik biologis akan tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis. Maka dari itu sebelum di adakannya suatu perkawinan tentunya harus benar-benar di persiapkan semuanya baik itu dalam segi fisik dan psikologis nya.¹⁶ Perkawinan di bawah usia sering kali menimbulkan sosial yang kurang baik, kebiasaan di lakukannya perkawinan di bawah umur tentunya harus di pikirkan secara matang. Hal itu untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dalam membina suatu rumah tangga. Maka dari itu, apabila di lakukannya mengakibatkan suau kemadharatan maka perkawinan harus di cegah, jika perkawinan tersebut mendatangkan kerusakan maka menghindari kerusakan lebih di utamakan.

Untuk menjaga kemaslahatan umat yaitu memelihara keturunan dan kemaslahatan dalam membina keluarga perlu adanya suatu aturan yang mengatur mengenai batasan seseorang untuk dalam melaksanakan suatu pernikahan. Kemaslahatan di lihat dari sisi syariah yang mana di bagi menjadi tiga bagian yaitu ada yang wajib melaksanakannya, sunnah dan mubah. Apabila menghadapi *mafsadah* pada waktu yang sama, maka harus di dahulukan *mafsadah* yang paling buruk akibatnya apabila bertemu *maslahat* dan *mafsadah*, maka yang harus di pilih yang maslahatnya yang lebih banyak (lebih kuat) dan jika sama banyaknya ataupun sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, karena menolak mafsadah itu merupakan kemaslahatan.

Berdasarkan hakikat historis hukum dengan di bantu dengan kajian filsafat, penelitian ini akan menjadi pemahaman yang mendalam terhadap implikasi sosial dan dampak penerapan hukumnya. Dengan teori perbandingan hukum ini juga dapat menelusuri metode penemuan hukum dalam peraturan ketentuan batas usia perkawinan yang sudah tercantum di dalam hukum Indonesia dan Malaysia tersebut. Metode penemuan hukum oleh hakim ataupun oleh aparat hukum lainnya yang di tugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum yang kongkrit. Dengan adanya metode penemuan hukum di harapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta hukum dan penyelesaiannya secara kongkrit yang mana dengan hal tersebut hukum itu pun dapat di terapkan.

Berangkat dari hal tersebut, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran agar lebih sistematis di dalam bagan berikut:

¹⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet.4, hlm. 24.



Pertama-tama yang akan di bahas adalah mengenai Batas Usia perkawinan Di Indonesia lalu batas usia perkawinan di Malaysia mencakup batasan usia menurut hukum positif dan Fiqih, lalu persamaan dan perbedaan batas usia di Negara Indonesia dan Malaysia. Kemudian memberikan kesimpulan bagaimana hukum perkawinan tersebut bila di tinjau dari Teori Mashlahah Mursalah.

F. Hasil penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini perlu di lakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan yang sama untuk di teliti . Hasil penelitian perlu dilakukan agar penulis dapat menyortir rujukan penelitian, buku maupun jurnal yang di perlukan agar sesuai denga napa yang akan di teliti oleh penulis. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Miladiyah (1112043200017) studi di Universitas islam negeri syarif Hidayatullah Jakarta, prodi Perbandingan Madzhab pada tahun 2017 M / 1439 H dengan judul “ Batas usia perkawinan menurut hukum negara(studi perbandingan Indonesia-Malaysia) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan batas minimum usia perkawinan di Indonesia dan dimalaysia. Sifat penelitian ini adalah dengan metode penelitian normatif dengan prosedur penelitian yang mana tujuan akhirnya menghasilkan hukum dan di dalam skripsi ini penulis hanya membandingkan batas usia di negara Indonesia dan di negara Malaysia saja, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti sama-sama membahas tentang batas usia pernikahan akan tetapi permasalahan yang di teliti

berbeda pasalnya peneliti saat ini akan membahas batas usia pernikahan di Indonesia dan di Malaysia dalam hukum perkawinan ditinjau dari teori masalah.¹⁷

2. Skripsi Aulia Nur Agustina(11421115) studi di Universitas Islam Indonesia, prodi Ahwal AL-Syakhshiyah pada tahun 2018 yang berjudul ‘‘Studi Komparasi tentang Batas usia perkawinan antara system hukum perkawinan Indonesia dan Malaysia’’ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan usia perkawinan dikarenakan setiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dan menimbulkan dampak yang juga berbeda-beda terhadap kehidupan masyarakat di negara Indonesia dan di Malaysia. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti sama-sama membahas tentang batas usia pernikahan Indonesia dan Malaysia, akan tetapi permasalahan yang di teliti berbeda pasalnya peneliti terdahulu hanya membahas persamaan dan perbedaan batas usia pernikahan di Indonesia dan di Malaysia Sedangkan peneliti sekarang akan membahas tentang batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam hukum perkawinan di tinjau dari Teori Masalah.¹⁸
3. Skripsi Doni Renaldi (11180440000028) Studi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, prodi Hukum Keluarga pada tahun 2022 M /1444H dengan Judul ‘‘Pandangan Masyarakat Lampung dan Perak tentang Batas minimal usia pernikahan di Indonesia dan Malaysia’’ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat lampung tentang batas minimal usia nikah di Indonesia dan Malaysia serta faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat tersebut terhadap batas usia nikah di Indonesia dan Malaysia. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti sama-sama membahas tentang batas usia pernikahan Indonesia dan Malaysia, akan tetapi permasalahan yang di teliti berbeda pasalnya peneliti terdahulu hanya membahas pandangan masyarakat lampung tentang batas minimal usia nikah di Indonesia dan Malaysia serta faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat tersebut. Sedangkan peneliti sekarang akan membahas tentang batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam hukum perkawinan di tinjau dari teori masalah.¹⁹

¹⁷ Miladiyah, *Batas usia perkawinan menurut hukum negara(studi perbandingan Indonesia-malaysia)*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

¹⁸ Aulia Nur Agustina, *Studi Komparasi tentang Batas usia perkawinan antara system hukum perkawinan Indonesia dan Malaysia*, UII, 2018.

¹⁹ Doni Renaldi, *Pandangan Masyarakat Lampung dan Perak tentang Batas minimal usia pernikahan di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2022

4. Artikel Agus Hermanto volume 14 Nomor 1 tahun 2016, Dengan judul ‘‘Perkawinan dibawah umur perspektif hukum normative serta hukum Positif di Indonesia’’ di dalam jurnal ini membahas tentang permasalahan tentang hukum normative, batasan usia pernikahan minimal adalah baligh dan baligh sendiri memiliki dua tanda yang pertama bagi pria di tandai dengan mimpi basah atau ejakulasi dan bagi Wanita di tandai dengan menstulasi.

Menurut Imam Hanafi usia untuk melakukan perkawinan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Sedangkan menurut imam hanbali yaitu 15 tahun bagi perempuan maupun bagi laki-laki, dalam Al-Q’uran dan Al-hadist tidak dijelaskan dan tidak menetapkan secara eksplisit tentang batas usia pernikahan. Sedangkan di dalam hukum positif mengenai batas usia pernikahan di Indonesia sendiri bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun.²⁰

5. Artikel Achmad Asrori volume XII, Nomor. 04 Desember 2015, dengan judul ‘‘Batas usia perkawinan menurut fukaha & penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam’’ di dalam jurnal ini membahas tentang pendapat para ulama madzhab tentang batas usia minimum usia menikah dan penerapannya dalam hukum perkawinan di beberapa negara Islam. Di dalam kitab fiqih para fukaha tentu saja berbeda pendapat tentang batas usia perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan tentu saja salah satunya di tandai dengan baligh. Menurut ulama Hanafi seseorang dapat dikatakan baligh apabila usianya telah mencapai 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Sedangkan menurut ulama syafii di katakan bahwa seseorang dapat dikatakan baligh apabila usianya telah mencapai 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Menurut ulama hanbali seseorang dapat dikatakan baligh apa bila usianya telah mencapai 15 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menurut ulama maliki seseorang dapat dikatakan baligh atau dewasa di tandai dengan tumbuhnya rambut di beberapa tempat/anggota tubuh.²¹

Oleh sebab itu perbedaan pendapat mengenai konsep baligh tersebut mengakibatkan batas minimum usia untuk melangsungkan pernikahan di sejumlah negara berbeda-beda.

²⁰ Agus Hermanto, *Perkawinan dibawah umur perspektif hukum normative serta hukum Positif di Indonesia*, Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016.

²¹ Achmad Asrori, *Batas usia perkawinan menurut fukaha & penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam*, Bandar Lampung : Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2015.